



BUPATI BOALEMO

Alamat : Jln Merdeka Tilamuta Telp. (0443) 211001

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO NOMOR : 4/17 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SMU WONOSARI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendidikan menengah dipandang perlu ada SMU Wonosari di Kabupaten Boalemo.
 - b. Bahwa banyak lulusan SLTP/MTs yang berminat melanjutkan ke Sekolah Menengah dan jaraknya sangat jauh.
 - c. Bahwa berdasarkan diktum diatas dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan di Ibu Kota Kabupaten Boalemo
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Juncto Undang – undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nomor 3965).
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
8. Rapat Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Wonosari tanggal 23 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU Negeri 1 Wonosari) Kabupaten Boalemo.

KEDUA : Hal-hal yang diakibatkan oleh poin pertama diserahkan kepada Panitia yang terbentuk dibawah koordinasi Dinas P dan K Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Kabupaten Boalemo/Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TILAMUTA
PADA TANGGAL : 4 Mei 2003

BUPATI BOALEMO

IWAN BOKINGS

Salinan keputusan ini di sampikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
7. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
8. Kepala Dinas P dan K Provinsi Gorontalo.
9. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo.
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boalemo.
11. Kepala BKD Kabupaten Boalemo
12. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Boalemo.
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Gorontalo

Lampiran : SK Bupati Boalemo

No. 417 Tahun 2003 tentang Pendirian SMU Negeri 1 Wonosari Kabupaten Boalemo

Nama Sekolah : SMU Negeri 1 Wonosari Kabupaten Boalemo

Ala m a t : Kecamatan Wonosari
Kabupaten Boalemo

DITETAPKAN DI : TILAMUTA

PADA TANGGAL :

BUPATI BOALEMO

IWAN BOKINGS